



P U T U S A N

Nomor 1385 K/Pid/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh
Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **RUSDIANTO alias RUSDI bin SUTIKNO**;
Tempat Lahir : Asahan;
Umur/Tanggal Lahir : 56 tahun/1 Januari 1967;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Gurami Nomor 136 RT. 006 RW.006,
Kelurahan Perawang, Kecamatan Tualang,
Kabupaten Siak;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 8 Januari 2023;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara
(RUTAN) sejak tanggal 9 Januari 2023 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Siak Sri
Indrapura karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam
pidana berdasarkan Pasal 378 KUHP;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam
pidana berdasarkan Pasal 372 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Siak tanggal 16 Mei 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan
Alternatif Pertama Pasal 378 KUHP;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 1385 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Akta Perjanjian Kerjasama JO antara PT Rodeki Dinamika Industri dengan PT Abiyasa Reswara Perkasa Nomor 03 Tanggal 12 November 2020 Notaris MULYANA, S.H., M.Kn;
 - Akta Addendum Perjanjian Kerjasama JO antara PT Rodeki Dinamika Industri dengan PT Abiyasa Reswara Perkasa Nomor 3 Tanggal 05 Maret 2021 Notaris VIVIT ARISANDY, S.H., M.Kn;
 - Surat Perjanjian Kerjasama antara PT Rodeki Dinamika Industri dengan CV Metalindo Construction dengan Nomor Kontrak: 014/SPK/RDI/VII/2020 Tanggal Kontrak 13 Juli 2020;
 - Perjanjian Kerjasama JO (*Joint Operation*) antara PT Rodeki Dinamika Industri dengan CV Jasa Muda Group dengan Nomor Kontrak: 001/SPK/RDI-JMG/IX/2020 Tanggal Kontrak 29 Juli 2020;
 - Cek dari Bank Mandiri dengan Nomor HZ 089917 dengan nilai uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) atas nama PT Rodeki Dinamika Industri tanggal 01 April 2021 dan Surat Keterangan Penolakan cek dengan Nomor HZ 089917 pada tanggal 5 April 2021 dan 7 April 2021 dari Bank Mandiri Pekanbaru dengan keterangan saldo tidak cukup;
 - Cek dari Bank Mandiri dengan Nomor HZ 089919 dengan nilai uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) atas nama PT Rodeki Dinamika Industri tanggal 1 April 2021 dan Surat Keterangan Penolakan cek dengan Nomor HZ 089919 pada tanggal 5 April 2021 dan 7 April 2021 dari Bank Mandiri Pekanbaru dengan keterangan saldo tidak cukup;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Rismayenti;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 1385 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 83/Pid.B/2023/PN Sak tanggal 30 Mei 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rusdianto als Rusdi bin Sutikno tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Cek dari Bank Mandiri dengan Nomor HZ 089917 dengan nilai uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) atas nama PT Rodeki Dinamika Industri tanggal 1 April 2021 dan Surat Keterangan Penolakan Cek dengan Nomor HZ 089917 pada tanggal 5 April 2021 dan 7 April 2021 dari Bank Mandiri Pekanbaru dengan keterangan Saldo Tidak Cukup;
 - Akta Perjanjian Kerjasama JO Antara PT Rodeki Dinamika Industri dengan PT Abiyasa Reswara Perkasa Nomor 03 tanggal 12 November 2020 Notaris Mulyana, S.H., M.kn;
 - Akta Addendum Perjanjian Kerjasama JO Antara PT Rodeki Dinamika Industri dengan PT Abiyasa Reswara Perkasa Nomor 3 tanggal 5 Maret 2021 Notaris Vivit Arisandy, S.H, M.kn;
 - Surat Perjanjian Kerjasama Antara PT Rodeki Dinamika Industri Dengan Cv. Metalindo Construction dengan Nomor Kontrak: 014/spk/rdi/vii/2020 tanggal kontrak 13 Juli 2020;
 - Perjanjian Kerjasama JO (*Joint Operation*) antara PT Rodeki Dinamika Industri dengan CV Jasa Muda Group dengan Nomor Kontrak: 001/spk/rdi-jmg/ix/2020 tanggal kontrak 29 Juli 2020;
 - Cek dari Bank Mandiri dengan Nomor HZ 089919 dengan nilai uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) atas nama PT Rodeki Dinamika Industri tanggal 1 April 2021 dan Surat Keterangan

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 1385 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penolakan Cek dengan Nomor HZ 089919 pada tanggal 5 April 2021 dan 7 April 2021 dari Bank Mandiri Pekanbaru dengan keterangan Saldo Tidak Cukup;

Dikembalikan kepada saksi Rismayenti binti M. Sani (Almarhum);

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 292/PID.B/2023/PT PBR tanggal 25 Juli 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 83/Pid.B/2023/PN Sak tanggal 30 Mei 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5000,00(lima ribu rupiah)

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 18/Akta.Pid/2023/PN Sak yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Agustus 2023, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Riau tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 16 Agustus 2023 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Agustus 2023 sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal 18 Agustus 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Riau tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 7 Agustus 2023 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Agustus 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal 18 Agustus 2023. Dengan

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 1385 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa dari keterangan para saksi dan Terdakwa dihubungkan barang bukti diperoleh fakta bahwa:
- Bahwa Terdakwa adalah Direktur Utama PT Rodeki Dinamika Industri (PT RDI). PT Rodeki Dinamika Industri (PT RDI) adalah pemenang pekerjaan MB 21, MB 23, MB 25, dari PT Indah Kiat Pulp & Papper (PT IKPP) dan PT IKPP telah menerbitkan *Service Order* (SO) kepada PT Rodeki Dinamika Industri (PT RDI), dan SO tersebut merupakan dasar PT Rodeki Dinamika Industri (PT RDI) untuk melakukan pekerjaan;
- Bahwa dalam melaksanakan pekerjaan PT Rodeki Dinamika Industri (PT RDI) mensubkontrakkan kepada PT Jasa Muda Group, dan CV Metalindo Construction, namun dalam perosesnya kedua perusahaan tersebut mengalami kesulitan anggaran;
- Bahwa karena kondisi tersebut, kemudian Terdakwa mewakili PT Rodeki Dinamika Industri (PT RDI) membuat Perjanjian Kerjasama JO (*Joint Operation*) Nomor 03 tanggal 12 November 2020 dengan saksi Rismayenti yang mewakili PT Abiyasa Reswara Perkara (PT ARP) di hadapan Notaris Mulyana, S.H., M.Kn. Terdakwa menjanjikan keuntungan kepada saksi Rismayenti sebesar 95 (sembilan puluh lima) persen yang merupakan *sharing net profit*;

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 1385 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 25 Januari 2021, PT Rodeki Dinamika Industri (PT RDI) mendapatkan pembayaran uang sejumlah Rp1.270.189.772,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh juta seratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah) atas pekerjaan di PT IKPP untuk MB21/23/24 TO MAKE COAL HOUSE & MAKE RET WALL (steel) dengan nomor order 46153223 yang merupakan pekerjaan yang diperjanjikan antara PT Rodeki Dinamika Industri (PT RDI) dengan PT Abiyasa Reswara Perkara (PT ARP), akan tetapi dari uang pembayaran tersebut Terdakwa memberikan sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada sdr. Novealdi Gultom, sedangkan saksi Rismayenti hanya menerima uang sejumlah kurang lebih Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa pekerjaan yang diperjanjikan antara PT Rodeki Dinamika Industri (PT RDI) dengan PT Abiyasa Reswara Perkara (PT ARP) sudah selesai menurut jadwal pada bulan Agustus 2021, akan tetapi saksi Rismayenti selaku direktur utama PT Abiyasa Reswara Perkara (PT ARP) tidak menerima uang sama sekali Terdakwa selaku direktur PT Rodeki Dinamika Industri (PT RDI);
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama saksi Rismayenti membuat Perjanjian dan Pengakuan Hutang Nomor 2.- tanggal 05 Maret 2021 di hadapan Notaris Vivit Arisandy, S.H., M.Kn., yang pada pokoknya Terdakwa mengaku berhutang kepada saksi Rismayenti uang sejumlah dari Terdakwa Rp1.157.253.221,00 (satu miliar seratus lima puluh tujuh juta dua ratus lima puluh tiga ribu dua ratus dua puluh satu rupiah) dengan rincian Rp712.040.675,00 (tujuh ratus dua belas juta empat puluh ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah) yang merupakan hak saksi Rismayenti sehubungan dengan perjanjian kerjasama antara Terdakwa dengan saksi Rismayenti yang tidak dibayarkan oleh Terdakwa kepada saksi Rismayenti, dan sejumlah Rp445.212.546,00 (empat ratus empat puluh lima juta dua ratus dua belas ribu lima ratus empat puluh enam rupiah) yang merupakan biaya operasional perusahaan Terdakwa;
- Bahwa untuk menjamin pembayaran hutang tersebut Terdakwa memberikan jaminan berupa cek undur yang dinomori dari Bank Mandiri

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 1385 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Perawang, yaitu cek HZ 089916, HZ 089917, HZ 089918, HZ 089919, HZ 089920, IF 070601, IF 070602, IF 070603, IF 070604, IF 070605, IF 070606, IF 070607, IF 070608 yang diakui oleh Terdakwa akan dibayarkan dari potensi atau hasil pekerjaan sebagai subkontraktor PT Gheni Artha Sejahtera di Blok Rokan berdasarkan *cashflow* PT Rodeki Dinamika Industri (PT RDI) yang dibuat tanggal 07-12-2020;

- Bahwa pada tanggal 1 April 2021 saksi Rismayenti mencairkan cek dengan nomor HZ 089917 senilai Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan HZ 089919 senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) di Bank Mandiri Pekanbaru, akan tetapi pihak bank mengatakan kepada saksi Rismayenti belum ada dana pada cek tersebut;
- Bahwa kemudian pada tanggal 7 April 2021 saksi Rismayenti kembali ke Bank Mandiri Pekanbaru untuk mencairkan cek dengan nomor HZ 089917 dan HZ 089919 akan tetapi saldo tidak cukup dan pihak bank kembali membuat Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 7 April 2021;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Rismayenti mengalami kerugian sejumlah Rp1.157.253.221,00 (satu miliar seratus lima puluh tujuh juta dua ratus lima puluh tiga ribu dua ratus dua puluh satu rupiah);
- Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi kualifikasi tindak pidana penipuan, melanggar Pasal 378 KUHP;
- Bahwa pertimbangan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Riau yang mengambil alih dan menguatkan pertimbangan *judex facti*/Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura adalah sudah tepat dan benar. Berdasarkan fakta di Persidangan diketahui Terdakwa telah memberikan cek undur yang dinomori dari Bank Mandiri Cabang Perawang, yaitu cek HZ 089916, HZ 089917, HZ 089918, HZ 089919, HZ 089920, IF 070601, IF 070602, IF 070603, IF 070604, IF 070605, IF 070606, IF 070607, IF 070608 kepada Saksi Rismayenti sebagai jaminan Perjanjian dan Pengakuan Hutang Nomor 2.- tanggal 05 Maret 2021;
- Bahwa namun ketika Saksi Rismayenti mencairkan cek tersebut ke Bank Mandiri mengalami penolakan dengan alasan uang dalam rekening tidak ada. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Rismayenti mengalami kerugian

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 1385 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejumlah Rp1.157.253.221,00 (satu miliar seratus lima puluh tujuh juta dua ratus lima puluh tiga ribu dua ratus dua puluh satu rupiah);

- Bahwa terhadap alasan kasasi Terdakwa yang menyatakan *judex facti* salah dalam menerapkan hukum adalah alasan yang tidak berdasarkan hukum. Pertimbangan *judex facti* menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum adalah sudah dengan mempertimbangkan minimal dua alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 183 KUHAP, serta telah berdasarkan pada fakta di persidangan yang relevan secara yuridis;
- Bahwa dengan menyerahkan cek yang Terdakwa tahu kalau cek tersebut tidak ada uangnya, maka Terdakwa telah dengan sengaja melakukan perbuatannya, yaitu menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*) atas perbuatan yang dilakukan tersebut, dan perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan orang lain yaitu Saksi Rismayenti;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan selain karena pengulangan fakta yang telah dipertimbangkan oleh *judex facti*, mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 378 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 1385 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **RUSDIANTO alias RUSDI bin SUTIKNO** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **16 November 2023** oleh **Suharto, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, dan **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Ayumi Susriani, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd./
Yohanes Priyana, S.H., M.H.
Ttd./
Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,
Ttd./
Suharto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,
Ttd./
Ayumi Susriani, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
PANITERA MUDA PIDANA UMUM

Dr. Y A N T O, S.H., M.H.
NIP : 19600121 199212 1 001

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 1385 K/Pid/2023